



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBY Bin MULYADI**;
2. Tempat lahir : Jelapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jelapat No.025 RT 004 RW 001 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Roby bin Mulyadi ditangkap pada 20 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/22/VI/2022/Reskrim tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa Roby Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 09 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 09 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., berkantor di Jalan Buntok-Palangka Raya No. 14 Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY Bin MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **ROBY Bin MULYADI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS Xtream 2 warna Gold;

DIKEMBALIKAN KEPADA ;

- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna merah merek NHK;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam putih Merk Honda dengan No. Polisi DA 6990 UAE
- 1 (satu) lembar STNK a.n. MUHAMMAD NOR FAIN

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Menetapkan agar Terdakwa **ROBY Bin MULYADI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa ROBY Bin MULYADI** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di jalan Jelapat No. 025 RT 004 RW 001 Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ROBY sudah merencanakan mengambil sebuah handphone untuk anak terdakwa ROBY guna untuk menonton youtube, pada saat terdakwa ROBY keluar dari rumah pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ROBY melihat saksi sedang berjalan kaki keluar dari rumah saksi RAHMAN di Gang Kenari Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli telur ke warung yang disuruh oleh saksi RAHMAN, ketika saksi berjalan di sebelah kiri jalan datang terdakwa ROBY dari arah Jalan Kelurahan melewati Jalan AMD I dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Putih Merk Honda dengan No.Pol DA 6990 UAE memakai jaket warna Abu-abu dan Helm NHK warna Merah, pada saat itu terdakwa ROBY mengambil secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ROBY 1 (satu) buah handphone Merk EVERCROSS Xtream 2 warna Gold dari tangan kanan saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bnt



sehingga saksi syok, kemudian terdakwa ROBY langsung melarikan diri pulang ke rumah terdakwa ROBY di Jalan Jelapat No. 025 RT 004 RW 001 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk EVERCROSS Xstream 2 warna gold milik saksi dengan kekerasan dengan cara merampas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROBY tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ROBY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, kecuali Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban :
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 Skj. 18.30 WIB di Jalan AMD I, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada saat Anak Korban berjalan keluar dari dalam Gang Kenari dan ingin membeli telur ke warung, saat itu Anak Korban berjalan disebelah kiri jalan, kemudian terdakwa datang dari arah jalan Kelurahan melewati Jalan AMD I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic dan menggunakan jaket warna Abu-abu, kemudian terdakwa langsung merampas 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCROSS Xstream 2 Warna Gold yang saat itu dipegang oleh saksi. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCROSS Xstream 2 Warna Gold milik Anak Korban, terdakwa pergi menuju kearah jalan Pembangunan;



- Bahwa, pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa pada malam hari dan situasi sepi;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan takut berjalan sendiri;
- Bahwa, Anak Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan perdamaian tersebut ditulis tangan yang dituangkan dalam surat perjanjian damai;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RAHMAN bin SABAR;**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 Skj. 18.30 WIB di Jalan AMD I, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak Saksi;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut dengan cara yaitu saat Anak Korban berjalan keluar dari dalam Gang Kenari, yang saat itu Anak Korban disuruh untuk membeli telur kewarung, saat itu Anak Korban berjalan disebelah kiri jalan, kemudian terdakwa datang dari arah jalan Kelurahan melewati Jalan AMD I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic dan menggunakan jaket warna Abu-abu, pada saat itu Terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCOSS Xstream 2 Warna Gold yang saat itu dipegang oleh Anak Korban. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCOSS Xstream 2 Warna Gold milik Anak Korban, Terdakwa pergi menuju kearah jalan Pembangunan;
- Bahwa, barang yang telah dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCOSS Xstream 2 Warna Gold milik Anak Korban;
- Bahwa, Akibat dari tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut Anak Korban mengalami trauma dan takut jalan sendirian;
- Bahwa, pada awalnya hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 Skj. 18.30 WIB, saat itu saksi sedang memotong sayur kemudian saksi menyuruh Anak Korban



pergi kewarung untuk membeli Telur. Tidak lama kemudian Anak Korban pulang kerumah dan mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCOSS Xstream 2 Warna Gold milik Anak Korban telah diambil oleh Terdakwa yang dari keterangan anak saksi. Bahwa Anak Korban berjalan dari rumah dan ingin membeli Telur, pada saat Anak Korban berjalan di jalan AMD I sebelah kiri jalan, kemudian datang Terdakwa dari arah belakang Anak Korban atau dari arah jalan Kelurahan dengan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa menggunakan jaket berwarna Abu-abu dan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCOSS Xstream 2 Warna Gold yang dipegang oleh Anak Korban. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCOSS Xstream 2 Warna Gold tersebut, Anak Korban juga sempat berteriak, tetapi tidak ada orang yang mendengar;

- Bahwa, pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCOSS Xstream 2 Warna Gold tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan perdamaian tersebut ditulis tangan yang dituangkan dalam surat perjanjian damai;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JERI bin JUANI;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 Skj. 18.30 WIB di Jalan AMD I, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut dengan cara yaitu pada saat Anak Korban berjalan keluar dari dalam Gang Kenari, yang saat itu disuruh oleh mertua saksi sdra. RAHMAN untuk membeli telur kewarung, saat itu Anak Korban berjalan disebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa datang dari arah jalan Kelurahan melewati Jalan AMD I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic dan menggunakan jaket warna Abu-abu, pada saat itu terdakwa langsung



merampas 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCROSS Xstream 2 Warna Gold yang saat itu dipegang oleh Anak Korban. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCROSS Xstream 2 Warna Gold tersebut, Terdakwa pergi menuju ke arah jalan Pembangunan;

- Bahwa, akibat dari tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut Anak Korban mengalami trauma dan takut berjalan untuk sendiri;
- Bahwa, pencurian dengan Kekerasan berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCROSS Xstream 2 Warna Gold tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa, telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan perdamaian tersebut ditulis tangan yang dituangkan dalam surat perjanjian damai;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022, sekitar jam 18.30 WIB di Jalan AMD I, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa, terdakwa mengakui pelaku dari tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban Anak Korban;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022, sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam putih Merk Honda dengan Nopol DA 6990 UAE yang sebelumnya dipinjam dari kakak ipar terdakwa selanjutnya sesampainya di Jalan Pembangunan terdakwa kemudian menuju Jalan AMD I, setelah di Jalan AMD I terdakwa melihat Anak Korban sedang berjalan kaki dan memegang 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS Xstream 2 warna Gold. Selanjutnya pada saat Terdakwa masih mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam putih Merk Honda dengan Nopol DA 6990 UAE Terdakwa langsung merampas 1 (satu)



buah handphone merk EVERCROSS Xtreame 2 warna Gold dari tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setelah berhasil merampas 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS Xtreame 2 warna Gold dari Anak Korban, Terdakwa langsung kabur ke arah Jalan Kelurahan kemudian ke jalan Pelita menuju rumah Terdakwa di Jalan Jelapat No. 025 RT 004 RW 001, Kel. Jelapat, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa, telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan perdamaian tersebut ditulis tangan yang dituangkan dalam surat perjanjian damai.
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS Xtreame 2 warna Gold milik korban sdr ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS Xtreame 2 warna Gold;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna merah merek NHK;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam putih Merk Honda dengan No. Polisi DA 6990 UAE;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. MUHAMMAD NOR FAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Jelapat No. 025 RT 004 RW 001 Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Anak Korban berjalan di sebelah kiri jalan, datanglah Terdakwa dari arah Jalan Kelurahan melewati Jalan AMD I dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Putih Merk Honda dengan No. Pol DA 6990 UAE memakai jaket warna Abu-abu dan Helm NHK warna Merah, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk EVERCROSS Xtreame 2 warna Gold dari tangan kanan Anak Korban secara paksa dengan



menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban syok, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone Merk EVERCROSS Xtream 2 warna gold milik Anak Korban dilakukan dengan cara kekerasan yaitu dirampas dengan paksa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat



menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidakannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Roby Bin Mulyadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di di jalan Jelapat No. 025 RT 004 RW 001 Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Anak Korban berjalan di sebelah kiri jalan, datanglah Terdakwa dari arah Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan melewati Jalan AMD I dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Putih Merk Honda dengan No.Pol DA 6990 UAE memakai jaket warna Abu-abu dan Helm NHK warna Merah, pada saat itu Terdakwa mengambil secara paksa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk EVERCROSS Xstream 2 warna Gold dari tangan kanan Anak Korban sehingga Anak Korban syok, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone Merk EVERCROSS Xstream 2 warna gold milik Anak Korban dilakukan dengan cara kekerasan yaitu dirampas dengan paksa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk EVERCROSS Xstream 2 warna Gold dari tangan Anak Korban yang sedang berjalan di Jalan AMD I, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, dilakukan tanpa seizin dari yang berhak yaitu Anak Korban itu sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Jelapat No. 025 RT 004 RW 001 Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Anak Korban berjalan di sebelah kiri jalan, datanglah Terdakwa dari arah Jalan Kelurahan melewati Jalan AMD I dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Putih Merk Honda dengan No.Pol DA 6990 UAE memakai jaket warna Abu-abu dan Helm NHK warna Merah, pada saat itu Terdakwa mengambil secara paksa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk EVERCROSS Xstream 2 warna Gold dari tangan kanan Anak Korban sehingga Anak Korban syok, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah handphone Merk EVERCROSS Xtream 2 warna gold milik Anak Korban dilakukan dengan cara kekerasan yaitu dirampas dengan paksa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk EVERCROSS Xtream 2 warna Gold dari tangan Anak Korban yang sedang berjalan di Jalan AMD I, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, dilakukan tanpa seizin dari yang berhak yaitu Anak Korban itu sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan cara menggunakan kekerasan atau paksaan sehingga tujuan pelaku untuk mendapatkan barang tersebut tercapai

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di di Jalan Jelapat No. 025 RT 004 RW 001 Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Anak Korban berjalan di sebelah kiri jalan, datanglah Terdakwa dari arah Jalan Kelurahan melewati Jalan AMD I dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Putih Merk Honda dengan No.Pol DA 6990 UAE memakai jaket warna Abu-abu dan Helm NHK warna Merah, pada saat itu Terdakwa mengambil secara paksa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk EVERCROSS Xtream 2 warna Gold dari tangan kanan Anak Korban sehingga Anak Korban syok, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone Merk EVERCROSS Xtream 2 warna gold milik Anak Korban dilakukan dengan cara kekerasan yaitu dirampas dengan



paksa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk EVERCROSS Xstream 2 warna Gold dari tangan Anak Korban yang sedang berjalan di Jalan AMD I, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, dilakukan tanpa seizin dari yang berhak yaitu Anak Korban itu sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan menggunakan cara kekerasan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Jika Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui perbuatan terdakwa yang mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk EVERCROSS Xstream 2 warna Gold dari tangan Anak Korban yang sedang berjalan di Jalan AMD I, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan dilakukan pada waktu 18.30 Wib, dimana pada waktu malam hari dan dilakukan di jalan umum, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS Xstream 2 warna Gold, 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah helm warna merah merek NHK, 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam putih Merk Honda dengan No. Polisi DA 6990 UAE, dan 1 (satu) lembar STNK a.n. MUHAMMMAD NOR FAIN, yang mana keseluruhan barang bukti telah diakui oleh Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian dan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Telah ada perdamaian antara Anak Korban dan keluarganya dengan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: ROBY Bin MULYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBY Bin MULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS Xtream 2 warna Gold;
dikembalikan kepada Anak Korban yaitu
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merek NHK;
dirampas Untuk Dimusnahkan:
 - 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam putih Merk Honda dengan No. Polisi DA 6990 UAE;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. MUHAMMMAD NOR FAIN;
dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)